

**LINGKUNGAN PERUSAHAAN – BADAN LAYANAN DAERAH - TANGGUNGJAWAB SOSIAL**

**2017**

**PERDA KAB. TEGAL NO, 1. LD TH 2017, NO, 1. TLD NO, 112. HLD. KAB. TEGAL**

**HLM : 1-80**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BADAN LAYANAN DAERAH TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**ABSTRAK** : - bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1962; UU No. 19 Th. 2003; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 40 Th. 2007; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 3 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 44 Th. 1997; PP No. 39 Th. 2012; PP No. 47 Th. 2012.

- Dalam Peraturan Daerah tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan posisi timbal balik antara kesejahteraan masyarakat ,dengan pertumbuhan dunia usaha membawa tanggung jawab dunia usaha untuk berperan serta dalam membangun masyarakat sekitar masih menjadi masalah utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tegal.

Posisi tersebut menempatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada amanat kebijakan program TJSPL sebagian dari kerja perusahaan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSPL diharapkan mampu mendorong motivasi dan kepastian hukum pengembangan program yang lebih berdaya guna dan berhasil untuk menopang tujuan pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 April 2017.  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 April 2017.